



**YAYASAN PENDIDIKAN
MITRA ABDHI BANGSA BOGOR**

Akte Notaris : Alex Mondri, SH, MKn Nomor : 482/28 Oktober 2015

Sekretariat : Telaga Kahuripan Candraloka Blok DD-9 No. 1, Kecamatan Kemang-Bogor 16310

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 006/Y-MABB-1/1/2024**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN PENITIPAN ANAK.**

YAYASAN MITRA ABDHI BANGSA BOGOR, dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini serta berdasarkan kebutuhan Masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, dengan ini menetapkan Keputusan sebagai berikut:

MENIMBANG

1. Bahwa pendidikan usia dini merupakan bagian dari system pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak sejak dini.
2. Bahwa Yayasan Mitra Abdhi Bangsa Bogor berkomitmen untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3. Bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan Mitra Abdhi Bangsa Bogor, dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga satuan pendidikan anak usia dini.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mitra Abdhi Bangsa Bogor.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

Pertama: Mendirikan Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Permata Hati Yayasan Mitra Abdhi Bangsa Bogor yang berlokasi di Perumahan Telaga Kahuripan Cluster Candraloka Blok DD9 No.1 kelurahan tegal kecamatan kemang kabupaten Bogor.

Kedua: Lembaga PAUD ini berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional PAUD.

Ketiga: Menunjuk Dwi Septika Purnomo, S.E sebagai kepala sekolah untuk mengelola dan menjalankan operasional pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui jika terdapat perubahan kebijakan.

Ditetapkan di : **Bogor**
Pada tanggal 13 Januari 2024

Ketua Yayasan Mitra Abdhi Bangsa Bogor

The image shows a handwritten signature in black ink over a red square stamp. The stamp contains a stylized logo consisting of a square with a diagonal line and some internal geometric shapes.

Muhammad Alfi Alhubbufillah, S.E., Sy. M.M



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KEMANG

Jl. Kemang Kiara No. 57 Telp/Fax : (0251) 7535154 Kode Pos : 16310



<https://kecamatankemangbogorkab.com/>



@kecamatankemang



Kecamatan Kemang

KEPUTUSAN CAMAT KEMANG

KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/002-Kec. Kemang/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA HATI DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA HATI yang berlokasi di Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok DD 9 No. 1, RT. 006/010 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kemang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA HATI yang berlokasi di Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok DD 9 No. 1, RT. 006/010 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11) ;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/823-Disdik tanggal 31 Agustus 2022 tentang Persyaratan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor ;
 2. Surat Penyelenggara PAUD Non Formal Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Februari 2025 perihal Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA HATI yang berlokasi di Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok DD 9 No. 1, RT. 006/010 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 4. Surat Ketua HIMPAUDI Wilayah Kecamatan Kemang Nomor 001/HIMPAUDI/Kec.Kemang/IV/2025, tanggal 24 Februari 2025 perihal Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA HATI yang berlokasi di Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok DD 9 No. 1, RT. 006/010 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
 5. Surat Pengurus/Penyelenggara TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) PERMATA HATI Nomor 01/TPPA-PH/III/2025, perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD/TP. PERMATA HATI yang berlokasi di Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok DD 9 No. 1, RT. 006/010 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;

Menetapkan
KESATU

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	:	TPA. PERMATA HATI
Alamat	:	Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok.DD 9 No. 1 RT. 006/010
Desa/Kelurahan	:	Tegal
Kecamatan	:	Kemang
Kabupaten/Kota	:	Bogor

KEDUA

Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala **penyimpangan dan atau kelalaian** atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja atau tidak disengaja, maka Keputusan ini **batal** atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan **mengalihkan** ijin Operasional atau Pendirian ini kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEMANG
Pada tanggal : 25 April 2025



Drs. IMAM MAHMUDI, M.Si
NIP. 197111301992031003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat ;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
4. Penilik PAUD dan DIKMAS Wilayah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
5. Kepala Desa Tegai Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor ;
6. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 08 Juli 2025

Nomor : 400.3.1/08- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **TPA. PERMATA HATI** Nomor: 007/DC-PH/VI/2025 tanggal 07 Juni 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : **Dwi Septika Purnomo, S.E.**
Nama Satuan Pendidikan : **TPA. PERMATA HATI**
No. Ijin Operasional : 421.1/002-Kec. Kemang/2025
Alamat Lembaga : Perum Telaga Kahuripan Candraloka Blok.DD 9 No. 1
RT. 006/010, Desa Tegal, Kec. Kemang
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MITRA ABDHI BANGSA
BOGOR
No. SK Kemenhumkam : AHU – 0000656.AH.01.05.Tahun 2025
Tanggal : 12 MARET 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **Taman Penitipan Anak (TPA) PERMATA HATI** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.